

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jl. Udayana No.11 Singaraja-Bali Telepon : (0362) 22570, Fax. : (0362) 25735, Email : www.undiksha.ac.id humas@undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA NOMOR 2081/UN48/KU/2020

TENTANG

TARIP BIAYA KULIAH TUNGGAL MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2015, TAHUN 2016, TAHUN 2017, TAHUN 2018, TAHUN 2019 PROGRAM S2 DAN PROGRAM S3 PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun penunjangnya perlu ada kepastian pendapatan dari sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disamping penerimaan dari rupiah murni yang secara rutin didapatkan pada setiap tahun anggaran. Sumber penerimaan PNBP dari mahasiswa dituangkan dalam bentuk UKT (Uang Kuliah Tunggal);
- b. adanya Pembukaan Jurusan Baru Tahun Akademik 2015/2016 di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka dipandang perlu ditetapkan Tarip Biaya Kuliah Tunggal Mahasiswa Angkatan Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 Program S2 Dan Program S3 Per Prodi Di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dengan Keputusan Rektor;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP;
- 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
- Negara; Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12450/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: :

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TARIP BIAYA KULIAH TUNGGAL MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2015, TAHUN 2016, TAHUN 2017, TAHUN 2018, TAHUN 2019 PROGRAM S2 DAN PROGRAM S3 PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

KESATU

Menetapkan Tarip Biaya Kuliah Tunggal Mahasiswa Angkatan Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 Program S2 dan Program S3 Per Prodi di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

:

Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 21 Juli 2020

I NYOMAN JAMPEL,

REKTOR

NIP 195910101986031003 N

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 2081/UN48/KU/2020
TANGGAL 21 JULI 2020
TENTANG TARIP BIAYA KULIAH TUNGGAL MAHASISWA
ANGKATAN TAHUN 2015, TAHUN 2016, TAHUN 2017,
TAHUN 2018, TAHUN 2019 PROGRAM S2 DAN PROGRAM S3
PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SEMESTER GANJIL TA 2020/2021

NO	Jurusan	Jenjang	Angkatan Tahun 2015	Angkatan Tahun 2016	Angkatan Tahun 2017	Angkatan Tahun 2018 (1)	Angkatan Tahun 2018 (2)	Angkatan Tahun 2019 (1)	Angkatan Tahun 20 19 (2)
1	Prog.Studi. Pendidikan Bahasa	S2	3.150.000	4.150.000	6.150.000	6.150.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
2	Prog.Studi. Pendidikan Bahasa Inggris	S2	3.150.000	4.150.000	6.150.000	6.150.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
3	Prog. Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (PEP)	S2	3.150.000	4.150.000	6.150.000	6.150.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
4	Prog. Studi Administrasi Pendidikan (AP)	S2	3.150.000	4.150.000	6.150.000	6.150.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
5	Prog. Studi Pendidikan Dasar	S2	3.150.000	4.150.000	6.150.000	6.150.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
6	Prog.Studi Teknologi Pembelajaran	S2	3.150.000	4.150.000	6.150.000	6.150.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
7	Prog,. Studi Pendidikan IPS	S2	3.150.000	4.150.000	6.150.000	6.150.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
8	Prog. Studi Ilmu Komputer	S2	3.400.000	4.400.000	6.350.000	6.350.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000

9	Prog. Studi Bimbingan Konseling	S2	3.150.000	4.150.000	6.150.000	6.150.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
10	Pendidikan Olahraga	S2			6.150.000	6.150.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
11	Prog. Studi Ilmu Pendidikan	83	6.150.000	7.150.000	7.950.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
12	Prog. Studi Pendidikan Bahasa	83	6.150.000	7.150.000	7.950.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000
13	Prog. Studi Pendidikan Dasar	S3	6.150.000	7.150.000	7.950.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000

Ditetapkan di Singaraja

NIR 1959 10101986031003 7/